



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

37

LAPORAN

02 FEB 2021

Kepada Yth
Melalui

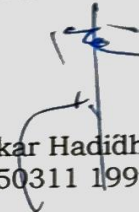
Tanggal
Perihal

: Bupati Karanganyar
: 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
: 27 Januari 2021
: Laporan Hasil Rapat Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Dispensasi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)

DISPOSISI	URAIAN
1	2
pp: ukh - h. M. S. - T. Y. H. - S. B. K. - R. J. H. - Y. - Y. W. - B. K. P. - P. Y. H. - F. T. H. - M. M. S. - J. S. H. - A. S. H. - U. S. H. - E. S. H. - B. S. H. - R. S. H.	Dengan hormat kami laporkan hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diadakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.00 WIB, yang bertempat di ruang Rapat Bagian Hukum Sekretaris Daerah, sebagai berikut: - Rapat dipimpin oleh Bapak Kabag Hukum Setda, dan dihadiri oleh Kepala DPMPTSP, Sekretaris dan staff dari DPMPTSP, Kabid Dispermades, Kasi Bidang SDA DPU-PR, Kasi Bangunan Gedung, Camat Tasikmadu, Inspektorat, Kabag Pemerintahan, dan Satpol PP. - Peserta rapat menyetujui adanya layanan dispensasi IMB, dengan pertimbangan sebagai berikut: - untuk tata cara pelayanan, peserta rapat sepakat akan dilakukan di kecamatan melalui PATEN, agar proses dapat lebih cepat, masyarakat mudah menjangkau dan dekat. Oleh sebab itu, perlu pelatihan dan pendampingan khusus bagi aparat kecamatan; - untuk persyaratan, disarankan untuk dipermudah dan diberi contoh dengan gambar atau keterangan pada lampiran; - untuk biaya retribusi ditetapkan flat atau bukan persentase dari tarif Retribusi IMB normal; - terkait persyaratan sempadan, perlu memperhatikan sempadan jalan, sempadan saluran dan sempadan sungai. Perlu mengatur sempadan jalan desa pada Perbup, untuk mengisi kekosongan hukum terkait sempadan jalan desa; - untuk pengecualian terhadap obyek IMB pada jalan kabupaten, dihapus; - untuk persyaratan agar sesuai tata ruang dihapus, sepanjang berada di lingkungan permukiman atau perumahan; - untuk persyaratan koordinat dan denah bangunan agar diberi contoh pada lampiran; - untuk penetapan hasil, disarankan crosscheck dengan pihak desa; dan - untuk persyaratan obyek, usia bangunan rumah tinggal perlu diperjelas dari tahun berapa sampai tahun berapa. - Selanjutnya peserta rapat diminta mencermati kembali Draft Raperbup dan segera mengirim masukan ke DPMPTSP atau Bagian Hukum.

- | |
|--|
| 4. DPMPTSP segera memperbaiki draf Raperbup sesuai hasil rapat dan segera menyusun <i>time schedule</i> pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan ke kecamatan.
Demikian untuk menjadikan pemeriksaan selanjutnya mohon arahan. |
|--|

Kepala Bagian Hukum
Sekretaris Daerah SM


Zulfikar Hadih, S.H.
NIP. 19750311 199903 1 009